



**PENETAPAN**

Nomor 119/Pdt.P/202/PA.Lik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

**Rini Mokoagow alias Rianai Mokoagow binti Alfaris Mokoagow**, umur 49 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxx xxx, Tempat Kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxx xxx, Tempat Kediaman di xxxxx x, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor /Pdt.P/202/PA.Lik tanggal 22 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon

Tempat/Tanggal Lahir : 01 Mei 2005

Hal 1 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP  
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten, Bolaang Mongondow

dengan calon istrinya Anak Kandung Pemohon II :

Nama : Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong  
Tanggal lahir : 08 Agustus 2006 (umur 15 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxx xxx  
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Kabupaten Bolaang Mongondow

- . Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 April 2021 sampai sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan anak Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- . Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- . Bahwa Anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
- . Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Anak Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon;
- . Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II

Hal 2dari 20Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak Pemohon I Nomor : B.68/KUA.23.01.10/PW.01/6/2022 tanggal 22 Juni 2022, dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor : B.69/KUA.23.01.10/PW.01/6/2022 Tanggal 22 Juni 2022, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut;

- Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya: Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong, Anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon untuk menikah dengan Anak Pemohon II Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong;
  3. biaya perkara menurut hukum;
- Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Hal 3 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai laki-laki) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon** adalah calon suami dari anak Pemohon II, ini umur 17 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx xx, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow;
- **Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon** melangsungkan perkawinan dengan **Mongilong binti Marhaen Mongilong**, oleh KUA karena masih di bawah umur;
- **Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon** dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami paksaan/ancaman;
- **Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon** lama berpacaran dengan calon isterinya, sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
- **Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon** ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per bulan sebesar satu juta rupiah;
- **Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon baik;
- Bahwa antara **Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon** dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan **dalam waktu dekat ini**;

Bahwa, Pemohon II pula telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai perempuan), dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong**, adalah anak kandung Pemohon II, umur 15 tahun, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum

Hal 4 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, . Bolaang Mongondow;

- Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilongtahu saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilongdengan rencana perkawinan tersebut, tidakpaksaan/ancaman darisiapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- hubungan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong**calon suaminya sudah sangat erat,dan saat ini sedang dalam keadaan hamil;**
- Bahwa Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilongtelah terbiasa di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Petani;
- Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilongyakin tidak akan mendapatkan kekerasan rumah tangga baik fisik psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilongdengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada keluarga Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilongdan kedua pihak sepakat menikah;

Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada **Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut** dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

## A. Surat-surat

Hal 5 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTPatas nama **Riani Mokoagow**,tertanggal -11-2020 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
2. Fotokopi KTPatas nama **Marhaen Mongilong**,tertanggal -07-2018 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
3. Fotokopi KTPatas nama **Sanira Gonibala**,tertanggal -03-2013 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
4. Fotokopi KTPatas nama **Erfan Dasinangon**,tertanggal -06-2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
5. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Main Kombo, tertanggal -04-2021, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Marhaen Mongilong, tertanggal -06-2017, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Erfan Dasinangon**,  
**dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal Oktober 2016**bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Nabila Mongilong**,  
**dikeluarkan Dispendukcapil Kotamobagu, tertanggal Maret 2009**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Ajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Dumoga, tertanggal 07 Juli 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Ijazah SD Tahun Ajaran 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 1 Toruakat, tertanggal 17 Juni 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);

Hal 6dari 20Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Erfan Dasinangon, tertanggal 15-5-2022, diketahui oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-11);

12. Asli Surat Penolakan Nomor B.68/KUA.23.01.10/PW.01/6/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 16 Maret 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-12);

13. Asli Surat Penolakan Nomor B.69/KUA.23.01.10/PW.01/6/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 16 Maret 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-13);

#### **B. Saksi-saksi**

**Saksi I, Desi Arista Damogalad binti Sukarto Damogalad**, umur tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohondatang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya;
- **saksi mengetahui** rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon Ilditolak oleh KUA karena umur anak tersebut belum **memenuhi syarat minimal perkawinan**;
- hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I adalah sebagai Petani, dengan penghasilan perbulan sekitar satu juta rupiah, dan anak Pemohon II **terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga**;
- **saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon, keduanya menikah karena kemauan sendiri**;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon keduanya ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Hal 7 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui kedua orang tua anak tersebut dan menyetujui pernikahan keduanya;

**Saksi II, Rini Mokoagow binti Alfrids Mokoagow**, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya yang keduanya masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, status anak Para Pemohon saat ini perawan dan jejak;
- hubungan anak Para Pemohon keduanya sudah sangat erat dan sudah melakukan hubungan biologis, dan calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai Petani namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- saksi tahu kedua keluarganya menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal 8 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak-anak yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon yaitu Pemohon I bermohon dispensasi nikah atas anaknya (calon mempelai laki-laki), dan Pemohon II bermohon dispensasi nikah atas anaknya (calon mempelai perempuan) yang akan dinikahkan, hal mana Pengadilan menilai bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan kumulasi yang masih berhubungan dan berkaitan, oleh karena itu Pengadilan menilai untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4)

Hal 9 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), dan untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak-anak setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak-anak telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon (umur 17 tahun) dan anak Pemohon II bernama Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong (Umur 15 tahun), dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan; Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah

Hal 10 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk **menguatkan** dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 berupa fotokopi dari akta otentik dan surat-surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-3 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Para Pemohon; dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu perkara *aquomenjadi* kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi KTP), dihubungkan dengan bukti P-5 (Fotokopi KK), telah terbukti bahwa Pemohon I adalah anggota keluarga dari Main Kombo, serta Erfan Dasinangon sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi KK), terbukti bahwa Pemohon II adalah kepala keluarga yang beranggotakan Nabila Mongilong sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (fotokopi Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa Erfan Dasinangon (calon mempelai laki-laki) adalah anak sah dari Pemohon I, dan masih di bawah 19 tahun;

Hal 11 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (fotokopi Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa Nabila Mongilong (calon mempelai perempuan) adalah anak sah dari Pemohon II, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Erfan Dasinangon telah menempuh pendidikan SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, terbukti anak Pemohon II yang bernama Nabila Mongilong telah menempuh pendidikan dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam) atas nama Erfan Dasinangon, bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, karenanya harus dinyatakan anak Pemohon I beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-13, harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon beserta anak-anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 12 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mempunyai anak bernama Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon, umur 17 tahun 2 bulan, yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon II bernama Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong, umur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dengan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong telah menjalin hubungan dengan sangat erat dan hendak menikah;
- Bahwa Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong **saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan**;
- Bahwa Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong berstatus perawan dan Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan anak Pemohon I sudah bekerja;
- Bahwa pihak keluarga Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon, telah melamar kepada Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong, lamarannya diterima oleh pihak keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan umur calon mempelai perempuan dan laki-laki keduanya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dengan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor Tahun ), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal 13 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila *orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak* (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), *disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dengan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilongsangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak-anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Hal 14 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak Para Pemohon, bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak Para Pemohon, saat ini anak Pemohon II menyatakan dalam keadaan hamil, namun di dalam persidangan tidak terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong dalam keadaan hamil dan sehat;

**Menimbang, bahwa** menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II pernah terjadi hubungan biologis dan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selain masalah kehamilan, berdasarkan pengakuan anak-anak Para Pemohon, meskipun keduanya sama-sama belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan psikis sudah siap untuk menikah, dan hakim menilai keduanya sudah mempunyai kemampuan yang cukup dalam membina rumah tangga sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a *quot* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), **dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa legal standing Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak**

Hal 15 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong dalam keadaan hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan **murni atas kehendak sendiri**. Kemudian, selisih usia antara Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong adalah 2 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan

Hal 16 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keterangan** bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena kedua calon mempelai masing-masing baru saja lulus SD dan SMP, akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi dan memilih untuk menikah karena sudah terlanjur malu berbuat salah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petanidan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan satu juta rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab **terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;**

Hal 17 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dan Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- anak Pemohon I yang bernama Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon akan menikah anak Pemohon II bernama Mongilong binti Marhaen Mongilong, ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan;
- antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Para Pemohon selaku orangtuanya memiliki *standing* bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur

Hal 18 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnyayaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحْفَهُمَا

*“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohontelah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, makaPengadilan dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak PemohonI yang bernama Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon dan anak Pemohon II yang bernama Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohondiperintahkan untuk melaporkada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu*KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapanini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 19dari 20Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon I Erfan Dasinangon bin Aril Dasinangon;
3. Menetapkan, memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon II Nabila Mongilong binti Marhaen Mongilong;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp645.000,00(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Senin, 4 Juli 2022 M, bertepatan dengan 2 Dzulhijjah 1443 H, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Emila Gonibala, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

**Emila Gonibala, S.H.I**

Hakim Tunggal,

ttd

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

### Perincian Biaya:

Pendaftaran .....	Rp .000,
ATK .....	Rp .000,
Panggilan .....	Rp500.000,00
PNBP .....	Rp 20.000,00
Redaksi .....	Rp 10.000,
Materai .....	Rp 10.000,
J u m l a h	Rp645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal 20 dari 20 Hal Pen. Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Lik